

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA

I Wayan Yasa

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email : wayan.fh@unej.ac.id

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata harta bersama dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Ironisnya, masih sering ditemukan adanya kredit macet dengan jaminan harta bersama. Jika ditelusuri lebih lanjut, ada berbagai faktor penyebab terjadinya kredit macet. Salah satu diantaranya karena debitur sudah tidak mampu lagi melunasi tunggakan kreditnya. Hal ini mungkin berawal dari pembuatan perjanjian kredit pihak bank kurang cermat menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Tentu saja permasalahan tersebut tidak bisa disepelekan karena akan dapat mengganggu likuiditas dan bahkan eksistensi bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengelola aktivitas di dunia perbankan. Sehubungan dengan hal itu, dalam praktik pembuatan perjanjian kredit dengan nasabah debitur, pihak bank sangat wajib hukumnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar semua pihak yang terkait, tidak merasa dirugikan, terutama pihak perbankan. Oleh karena itu, siapapun yang terkait dengan pengambilan keputusan untuk membuat perjanjian kredit, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Harta bersama yang dijadikan jaminan kredit, memiliki kedudukan yang sama seperti jaminan khusus lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet dengan jaminan harta bersama, maka harta bersama tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jadi, pihak debitur mau tidak mau, suka tidak suka, harus bertanggungjawab penuh untuk melunasi tunggakan kreditnya.

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, perjanjian kredit, harta bersama.

Abstract

Along with the times, it turns out that joint assets can be used as credit guarantees. Ironically, it is still common to find bad loans with collateral for joint assets. If explored further, there are various factors that cause bad credit. One of them is because the debtor is no longer able to pay off his credit arrears. This may have started from the making of a credit agreement by the bank not being careful in applying the prudential principle. Of course, this problem cannot be underestimated because it can disrupt liquidity and even the existence of the bank.

Therefore, caution is needed in managing activities in the banking world. In this regard, in the practice of making credit agreements with debtor customers, the bank is strictly obliged to apply the prudential principle. The application of the precautionary principle aims to ensure that all parties involved do not feel disadvantaged, especially the banking sector. Therefore, anyone involved in making a decision to make a credit agreement must apply the prudential principle. Joint assets used as collateral for credit have the same position as other special guarantees. Therefore, if there is bad credit with collateral for joint assets, then the joint property can be used to pay off debtors' debts. So, the debtor like it or not, like it or not, must be fully responsible for paying off the credit arrears.

Keywords : *prudential principle, credit agreement, joint property.*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia ini senantiasa penuh tantangan dan rintangan. Mengingat banyaknya tantangan dan rintangan tersebut, maka diperlukan adanya aturan atau norma-norma agar ketenangan dan kedamaian di antara sesamanya dapat terwujud. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu "norm" yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah¹. Sementara menurut Kamus Hukum, norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur menilai atau memperbandingkan sesuatu². Adapun norma yang dikenal kehidupan bermasyarakat ada 4 (empat), yaitu norma agama, kesusilaan, kepatutan dan hukum. Semua norma tersebut berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perintah itu wajib untuk dipatuhi, sedangkan larangan wajib untuk dihindari. Semua norma yang berlaku di masyarakat, selalu diikuti dengan sanksi. Siapapun juga dalam kehidupan bermasyarakat, wajib mematuhi norma tersebut karena jika norma itu dilanggar, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi. Sementara itu, hanya norma hukum adalah satu-satunya norma yang memiliki sanksi tegas dan pasti terhadap pelanggar yang melanggar norma hukum³.

Mengingat manusia yang hidup di dunia ini disamping sebagai makhluk individu adalah merupakan makhluk sosial, maka tentu saja dia tidak dapat melepaskan diri dari berlakunya norma-norma tersebut karena norma itu

¹ Rishna Maulina Pratama, *Macam-macam Norma: Pengertian, Contoh, dan Sanksi Jika Melanggar*. Jumat, 10 September 2021 pukul 16.06 wib. Diambil dari Suara.Com pada Selasa, 24 Mei 2022 jam 19.41 wib.

² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 306.

³ *Ibid.* Hal. 306 – 307.

(khususnya norma hukum) hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat. Hal ini sesuai dengan adagium Yunani yang menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat, disana ada hukum). Hukum itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hukum itu mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat akan dapat hidup dengan tenang, tertib dan damai karena bekerjanya hukum itu sendiri. Jika masyarakat sudah tidak lagi taat pada norma hukum, maka dapat dipastikan akan terjadi banyak kekacauan yang pada akhirnya masyarakat tidak dapat hidup dengan tenang dan damai.

Sejalan dengan perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga demikian berkembang dengan sangat pesat sekali. Kebutuhan manusia tidak pernah selesai karena jika satu kebutuhan sudah dipenuhi, maka kemudian muncul adanya kebutuhan baru lagi. Demikian seterusnya. Inilah salah satu ciri kebutuhan manusia di era globalisasi ini. Misalnya, seseorang hari ini sudah memiliki sebuah sepeda motor yang masih sangat baru. Keesokan harinya muncul keinginan untuk memiliki sebuah mobil. Setelah berhasil membeli mobil, kemudian muncul keinginan baru yaitu ingin membeli rumah karena rumah yang dia miliki sekarang, dianggap sudah tidak layak lagi sejak dia memiliki mobil baru. Begitu seterusnya. Jadi, kebutuhan manusia selalu bertambah.

Sementara itu, di sisi yang lain kemampuan secara ekonomis untuk memenuhi keinginannya, ternyata sangat terbatas sekali. Akhirnya, berbagai upaya ditempuh demi memenuhi keinginan dimaksud. Salah satu diantaranya adalah membuat perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain, termasuk lembaga perbankan.

Dewasa ini industri jasa perbankan merupakan inti dari sistem keuangan. Dunia perbankan Indonesia usianya relatif masih sangat muda sekali jika dibandingkan dengan dunia perbankan di negara-negara maju lainnya. Meskipun demikian, perkembangan perbankan Indonesia dari waktu ke waktu ternyata semakin nyata. Hal ini tampak dari semakin melebarnya daerah operasional perbankan Indonesia sampai ke negara-negara maju. Ini menunjukkan bahwa dunia perbankan Indonesia tidak kalah bersaing dengan di dunia perbankan negara lainnya.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank mempunyai permasalahan-permasalahan terutama yang berkaitan dengan hubungan dengan para nasabahnya. Untuk mengimbangi ini dan guna menjaga agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan operasional perbankan yang akhirnya berpengaruh

terhadap sistem keuangan dan ekonomi, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan agar dapat dipakai sebagai landasan yuridis jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenyataannya, peraturan tersebut setiap saat selalu ditinjau dan disempurnakan.

Salah satu produk hukum yang berkaitan dengan perbankan ialah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UU No. 10 / 1998) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. UU itu dijadikan dasar operasional oleh dunia perbankan di Indonesia. Di dalam UU No. 10 / 1998 dinyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁴.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana serta penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Disamping itu, bank juga berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Keuntungan yang diharapkan tersebut sangat mungkin dapat dicapai apabila bank melaksanakan fungsi pokoknya. Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit. Yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁵.

Di dalam memberikan kredit, bank perlu mengadakan penilaian terhadap nasabahnya karena masalah perkreditan sifatnya kasuistis artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya. Adanya penilaian dimaksudkan untuk menghindari risiko, khususnya risiko ketidak-mampuan debitur dalam melunasi hutang sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Di dalam penilaian tersebut, bank dapat menentukan batas kredit yang akan diberikan pada debitur. Hal ini karena dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan⁶.

⁴ Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 / 1998 tentang Perbankan.

⁵ Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 / 1998 tentang Perbankan.

⁶ Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 / 1998 tentang Perbankan.

Sesuai ketentuan Pasal 8 tersebut, idealnya dalam memberikan kredit kepada pihak lain (debitur), pihak bank (kreditur) wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam bahwa debitur mampu melunasi hutang sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, bank juga wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada pihak debitur agar terhindar dari terjadinya kredit macet, terutama yang jaminannya menggunakan harta bersama. Biasanya hak milik atas suatu benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik saja, akan tetapi ada pula kemungkinannya bahwa dua orang atau lebih menjadi pemilik bersama atas suatu benda⁷.

Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit adalah tanah⁸. Selama ini, bank memang paling menyukai tanah sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Keberadaan tanah sebagai jaminan hutang nampaknya sangat tepat sekali karena sesuai dengan sifatnya berupa benda tak bergerak akan lebih mudah pengawasannya, disamping memiliki fungsi dan nilai ekonomis yang tinggi.

Penggunaan tanah sebagai jaminan hutang, memerlukan pendataan dan penilaian akurat dari pihak bank terutama mengenai kepemilikannya. Tujuannya, apabila debitur (si berhutang) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, pihak bank tidak kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Oleh karena itu, penilaian bank terhadap benda jaminan, seharusnya memperhatikan pula status calon debitur terutama jika debitur telah kawin. Jika dalam perkawinan itu tidak ada perjanjian kawin, maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama⁹. Selanjutnya, mengenai harta bersama suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak¹⁰.

Apabila harta bersama tersebut dijadikan jaminan hutang oleh suami atau istri tanpa persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) maka dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan yang sangat mungkin akan merugikan pihak kreditur (bank). Berangkat dari kenyataan itulah maka pihak kreditur (bank) harus sangat hati-hati bertindak sebelum merealisasi perjanjian

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 79.

⁸ Pasal 4 UU No. 4 / 1996 tentang Hak Tanggungan.

⁹ Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan.

kredit kepada calon debiturnya. Kehati-hatian pihak bank dalam bertindak untuk dapat memberikan kredit kepada calon debiturnya sangat mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pihak bank terutama petugas yang bertugas sebagai analis kredit, harus benar-benar cermat dan mampu melakukan tugas serta kewajibannya secara profesional. Kelalaian atas hal tersebut, akan berdampak sangat merugikan, terutama pada bank itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada debitur ?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama jika dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Memberikan Kredit kepada Debitur

Salah satu tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik. Dengan demikian, diharapkan kadar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu lagi untuk menyimpan uangnya di bank. Tentu saja Hal ini tidak hanya karena berkaitan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan uangnya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank). Penerapan prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat (bukan semata-mata nasabah penyimpan).

Ironisnya, penerapan prinsip kehati-hatian mungkin belum optimal, karena akhir-akhir ini ada warga masyarakat dibuat resah dengan berita lenyapnya dana nasabah di ATM padahal mereka tidak merasa melakukan transaksi. Tentu saja hal itu harus selalu menjadi perhatian pihak bank untuk menjaga keamanan transaksi di dunia perbankan. Jika tidak, akhirnya sangat mungkin kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi berkurang.

Membahas tentang kredit sepertinya memang selalu menarik dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Pasal 1 angka (11) UU No.10 / 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit hanya dapat diberikan oleh bank (selaku kreditur) kepada debitur setelah disepakatinya melalui perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian itu kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Untuk dapat membuat perjanjian kredit, maka diperlukan sekurang-kurangnya dua pihak yang melibatkan diri untuk membuat perjanjian tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan ini sering disebut saling berjanji. Perbuatan semacam ini dilingkupi oleh norma hukum karena didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasarkan perjanjian tersebut, akhirnya menimbulkan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya. Jadi, hubungan hukum itu menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila dalam satu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari dikenal berbagai macam perjanjian. Salah satu diantaranya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang. Setelah perjanjian kredit itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Kewajiban membayar kembali hutang debitur itu, didasarkan atas syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

Jika dicermati secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Buku III KUHPerdara, ternyata tidak ditemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Meskipun demikian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Buku III tersebut, maka para pihak dapat bebas untuk membuat perjanjian (termasuk perjanjian kredit)¹¹. Selain itu, para pihak dapat secara bebas pula menentukan isi dari perjanjian kredit. Menentukan isi perjanjian memang ada kebebasan, akan tetapi ada batasan yang harus dipenuhi yaitu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan¹².

Dalam pembuatan suatu perjanjian, jika para pihak telah bersepakat dan bahkan telah menandatangani perjanjian (termasuk perjanjian kredit), maka sejak detik itu pula perjanjian telah lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu mengikat para pihak membuat, sama halnya dengan mereka tunduk pada undang-undang.

¹¹ Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta. Hal. 127.

¹² *Ibid*.

Pembuatan perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian kredit, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Para pihak yang membuat perjanjian kredit harus bersepakat terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jika tidak ada kesepakatan, maka perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan mengikat.

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Siapapun yang akan membuat suatu perjanjian, maka mereka harus cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Kriteria cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum adalah orangnya sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehubungan dengan itu, maka orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:

(a) Orang-orang yang belum dewasa.

Pasal 1330 (1) KUHPerdara jo. Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, orang yang dinyatakan belum dewasa adalah anak dibawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(b) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Diatur pada Pasal 1330 (2) jo. Pasal 433 KUHPerdara yaitu orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros.

(c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1330 (3) KUHPerdara menyatakan seorang perempuan yang telah bersuami, dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jika dia ingin melakukan perbuatan hukum, maka ia wajib mendapatkan izin tertulis dari suaminya. Tanpa adanya izin tersebut, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Oleh karena ketentuan Pasal 1330 (3) KUHPerdara ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi di era zaman Indonesia sebagai negara merdeka, maka atas dasar SEMA No. 3 tahun 1963, ketentuan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 khususnya melalui ketentuan Pasal 31.

Selain itu, ada beberapa orang yang dilarang untuk melakukan perbuatan

hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Jika dalam membuat suatu perjanjian kredit, pihak yang membuat perjanjian itu adalah suatu perseroan terbatas (PT), maka syarat kecapan ini terpenuhi apabila PT tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

(3) Suatu hal tertentu.

Dalam membuat suatu perjanjian, apa yang menjadi keinginan para pihak, harus diperjanjikan secara jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak pada akhirnya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi, sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah suatu hal yang cukup jelas dan tertentu.

(4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Yang dimaksud suatu sebab yang tidak dilarang adalah suatu perjanjian harus berdasarkan suatu sebab yang tidak dilarang atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang tidak dilarang adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Secara sederhana, jika perjanjian sudah dibuat dan disepakati (termasuk perjanjian kredit) maka sejak detik itu pula perjanjian itu mengikat para pihak. Selanjutnya para pihak wajib menaati isi perjanjian tersebut. Jika perjanjian itu adalah perjanjian kredit, maka fungsinya antara lain :

- a. sebagai perjanjian pokok. Mengatur segala sesuatu yang telah disepakati.
- b. sebagai alat bukti. Dibuat untuk membantu penyelesaian jika ada masalah.
- c. sebagai alat monitoring. Dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan.

Dengan melihat uraian tersebut, sangat jelas bahwa di dalam membuat suatu perjanjian (termasuk perjanjian kredit) tidak dapat dilakukan sesuai kemauan sendiri. Pembuatan perjanjian harus memperhatikan berbagai norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Atas dasar itu pula, dalam pembuatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank dengan pihak nasabah debitur, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut wajib diterapkan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan (terlebih lagi untuk menghindari kredit macet).

2. Kedudukan Harta Bersama Jika Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat

dalam bentuk yang lain, seperti pemberian kredit. Jadi, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank adalah pemberian kredit kepada debitur. Pemberian kredit tersebut hanya dapat dilakukan jika telah ada kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Saat membuat perjanjian kredit, pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Jika dicermati secara mendalam, prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.¹³

Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah untuk menghindari terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, untuk menghindari kredit macet, diperlukan penanganan serius secara sistematis dan berkelanjutan. Penanganan yang demikian dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang harus dipikul oleh dunia perbankan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat (sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian), bank sebagai lembaga perkreditan harus melakukan analisis yang mendalam (terutama menggunakan prinsip 5C) untuk menghindari terjadinya kredit macet. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Ironisnya, walaupun pihak bank sudah berupaya melaksanakan prinsip kehati-hatian, akan tetapi kenyataannya di masyarakat masih saja ada kredit macet. Berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kredit macet¹⁴ :

1. Faktor internal perbankan;
2. Faktor internal nasabah;
3. Faktor eksternal;
4. Faktor kegagalan bisnis;
5. Faktor ketidakmampuan manajemen.

Berbicara tentang kredit macet, ternyata dapat pula terjadi saat benda jaminannya adalah merupakan harta bersama. Pada dasarnya harta bersama dalam ikatan perkawinan tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian sebelum sebab dari kebersamaan harta tersebut berakhir, misalnya melalui putusnya perkawinan, baik putus karena cerai mati atau cerai hidup.

Harta bersama adalah milik bersama antara suami dan istri. Jika dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 / 1974, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama.

¹³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

¹⁴ As. Mahmoeeddin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 51.

Menurut J. Satrio¹⁵, suami dan istri kedua-duanya wenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama. Namun, kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dibatasi oleh atau melalui hukum.

Penggunaan harta perkawinan diatur dalam Pasal 36 UU No. 1 / 1974:

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Pasal 36 ayat (1), perbuatan hukum atas harta bersama tersebut harus berdasarkan atas perjanjian kedua belah pihak, yang berarti masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama asal sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Makna dari ketentuan pasal tersebut adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (perjanjian harta terpisah), suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya dalam bentuk apapun.

Selanjutnya, meskipun suami istri memiliki hak atas kekayaan masing-masing, tetapi mereka tidak boleh melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka. Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap harta bersama harus atas kesepakatan antara suami dan istri (termasuk dalam menjaminkan sebagai obyek jaminan dalam perjanjian kredit).

Penjaminan atas harta bersama sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan cara hak tanggungan (obyeknya berupa benda tetap), fidusia (obyeknya benda bergerak, bendanya tetap ada di pemilik), maupun gadai (obyeknya benda bergerak, bendanya ada di pemilik uang).

Perbuatan hukum untuk menjaminkan harta bersama dapat digolongkan sebagai tindakan hukum. Apabila debitur dalam keadaan telah wanprestasi, maka atas objek yang dijaminan dapat dilakukan eksekusi yang berakibat pada beralihnya hak milik atas jaminan. Benda jaminan harta bersama, baik yang dijaminan dengan hak tanggungan, fidusia maupun gadai, apabila kredit debitur dinyatakan macet, maka benda jaminan tersebut dapat disita dan kemudian dilelang untuk melunasi hutangnya. Jadi, lembaga jaminan baik hak tanggungan, fidusia maupun gadai memberikan kewenangan pada kreditur untuk mengambil pelunasan kredit dari hasil eksekusi atas objek jaminan tersebut. Oleh karena itu, pemberian jaminan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atas objek jaminan tersebut.

¹⁵ Herlien Boediono. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 368.

Persetujuan suami dan istri dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, dapat diartikan :

1. bahwa baik suami maupun istri harus bertindak bersama-sama;
2. bahwa suami dapat memberikan kuasa atau persetujuannya kepada istri, atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka baik suami ataupun istri dapat bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum, artinya bahwa tidak perlu mendapat bantuan dari pasangannya asalkan tindakan tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak yang lain. UU No.1 / 1974 hanya mensyaratkan adanya persetujuan dari pasangan kawin dan tidak mensyaratkan bentuk atau wujud dari persetujuan tersebut. Persetujuan yang merupakan pernyataan kehendak dapat diberikan secara tegas atau diam-diam.

Walaupun UU No. 1 / 1974 tidak mengatur mengenai bentuk persetujuannya, namun terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko kredit, maka demi keamanan bank, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan persetujuan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, apabila jaminan yang diberikan kepada bank adalah harta bersama, maka suami dan istri disyaratkan untuk bertindak bersama-sama dalam memperjanjikkannya dengan pihak bank. Bertindak bersama-sama itu maksudnya adalah baik suami atau istri ikut membubuhkan tandatangan dalam perjanjian kredit. Inilah yang merupakan tanda persetujuan yang dinyatakan bersama-sama dengan tegas.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa jika suatu kredit yang diberikan kepada debitur dilakukan dengan jaminan berupa harta bersama, maka yang pihak bertanggungjawab untuk melunasi kredit tersebut adalah tetap pada pihak debitur yang meminjam kredit tersebut. Apabila di kemudian hari ternyata pihak debitur tidak mampu lagi melunasi kreditnya (terjadi kredit macet), maka obyek jaminan yang berupa harta bersama dapat disita dan kemudian dilelang sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi tunggakan kredit dimaksud sampai lunas. Apabila hasil penjualan lelang tersebut masih ada sisa, maka sisanya harus dikembalikan kepada pihak debitur. Sebaliknya, jika hasil penjualan lelang ternyata belum mencukupi untuk membayar lunas tunggakan kredit macet tersebut, maka sisa hutangnya dikembalikan lagi pada isi perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Disini, segala harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan di kemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas hutang debitur¹⁶.

¹⁶ Pasal 1131 KUHPerdara.

Penyitaan dan penjualan lelang harta bersama yang dijadikan jaminan kredit, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi baik oleh suami atau istri debitur. Hal ini karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa mekanisme penjaminan harta bersama dalam perjanjian pemberian kredit kepada debitur oleh pihak perbankan sudah sangat jelas dan pasti. Penjaminan harta bersama sebagai obyek jaminan kredit, mekanisme cukup jelas dan pasti. Jadi, dengan adanya kejelasan dan kepastian itulah maka pihak bank memiliki kedudukan yang cukup kuat untuk mampu bertahan jika pihak debitur masih tetap mempermasalahkan obyek jaminan tersebut. Dengan demikian, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dan ternyata di kemudian hari kreditnya macet, maka pihak yang bertanggungjawab adalah tetap debitur itu sendiri dan harta bersama yang dijadikan jaminan, dapat dieksekusi oleh pihak berpiutang (bank). Selanjutnya, pihak bank dapat melelang benda jaminan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku¹⁷. Hasil penjualan lelang, digunakan untuk melunasi hutang debitur. Apabila pihak suami atau istri debitur merasa keberatan atas perlakuan bank, maka dia dapat melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku. Nampaknya langkah ini adalah merupakan cara penyelesaian terbaik jika terjadi kredit macet dengan jaminan harta bersama milik suami istri dalam ikatan perkawinan.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada debitur, sangat wajib hukumnya. Berawal dari saat pembuatan perjanjian kredit, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) harus sudah diterapkan (misalnya saat analisis permohonan calon nasabah debitur dilakukan dengan 5C). Kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian ini sangat besar pengaruhnya, termasuk ada kemungkinannya akan merugikan pihak bank. Oleh karena itu, siapapun yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam membuat perjanjian kredit, wajib bertindak hati-hati agar tujuan utama pemberian kredit itu tercapai dengan baik.
2. Harta bersama sering dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Harta bersama yang dijadikan jaminan, memiliki kedudukan yang sama seperti jaminan khusus lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet dengan jaminan harta bersama, maka pihak debitur mau tidak mau, suka tidak suka, harus bertanggungjawab penuh untuk melunasi tunggakan kreditnya. Artinya,

¹⁷ Retnowolan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1985, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Alumni. Bandung. Hal. 99 – 108.

pihak bank dapat melakukan penyitaan atas harta bersama itu dan kemudian melelang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil penjualan lelang, digunakan untuk melunasi hutang debitur. Apabila pihak suami atau istri debitur merasa keberatan atas perlakuan bank yang demikian, dia dapat melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, disarankan:

1. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka pihak bank sebaiknya sangat konsisten dalam pembuatan perjanjian kredit dan benar-benar harus bertindak hati-hati untuk mengambil keputusan mencairkan kredit kepada debitur. Oleh karena itu, pihak bank seharusnya melakukan penilaian yang sangat mendalam dan seksama berdasarkan penilaian kredit yang ketat, dilanjutkan dengan menganalisis aspek kredit secara tajam, dan menerapkan prinsip pemberian kredit secara konsekuen.
2. Mengingat penjaminan harta bersama sebagai obyek jaminan kredit, mekanisme cukup jelas dan pasti, maka sudah seharusnya pihak bank memiliki kedudukan yang cukup kuat untuk mampu menyelesaikan kredit macet. Apabila pihak suami atau istri debitur merasa keberatan atas perlakuan bank yang demikian, dia dapat melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- As. Mahmoeddin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Herlien Boediono. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2007. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman. Hasanuddin. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit di Indonesia*. PT. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Retnowolan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1985, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Alumni. Bandung.

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- . 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tje'Aman, Edy Putra. 1992. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- HIR.

Lain-lain

- <http://www.google.co.id/search?hl=id&cr=countryID&client=firefoxfaktor=factor+yang+menyebabkan+kredit+macet> Diakses pada tanggal 5 Februari 2010).
- Hendri Tri Widi Asworo. *Prinsip kehati-hatian bankir diperketat*. Selasa, 06 Desember 2011 pukul 11.46 WIB. Diakses lewat internet pada 30 Agustus 2012 pukul 23.56 WIB.
- Rishna Maulina Pratama, *Macam-macam Norma: Pengertian, Contoh, dan Sanksi Jika Melanggar*. Jumat, 10 September 2021 pukul 16.06 wib. Diambil dari Suara.Com pada Selasa, 24 Mei 2022 jam 19.41 wib.
- Bab II Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir.BI tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank.